



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

II. Istilah-istilah dalam Ekonomi Syariah

1. Apa itu Akad?

Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam transaksi syariah, yang menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Apa itu Riba?

Riba adalah penambahan pembayaran tanpa imbalan yang disyaratkan oleh salah satu pihak dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam.

3. Apa itu Gharar?

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga dilarang.

4. Apa itu Ba'i?

Ba'i adalah akad jual beli.

5. Apa itu Murabahah?

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati.

6. Apa itu Musyarakah?

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai nisbah yang disepakati.

7. Apa itu Mudharabah?

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian ditanggung pemilik modal (kecuali kesalahan mudharib).

8. Apa itu Ijarah?

Ijarah adalah akad sewa-menyewa atas suatu aset atau jasa.

9. Apa itu Istishna'?

Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pembuatan barang tertentu sesuai pesanan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati di awal.

10. Apa itu Salam?

Salam adalah akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas.

11. Apa itu Qardh?

Qardh adalah akad pinjaman uang tanpa imbalan, di mana peminjam wajib mengembalikan jumlah yang sama.

12. Apa itu Rahn?

Rahn adalah akad gadai syariah, di mana nasabah menyerahkan aset sebagai jaminan atas pinjaman.

13. Apa itu Wakalah?

Wakalah adalah akad perwakilan atau pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan.

14. Apa itu Kafalah?

Kafalah adalah akad jaminan atau penanggungan oleh pihak ketiga terhadap suatu kewajiban.

15. Apa itu Hawalah?

Hawalah adalah akad pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain.

16. Apa itu Syirkah?

Syirkah adalah bentuk umum dari persekutuan atau kerjasama.

17. Apa itu Sukuk?

Sukuk adalah obligasi syariah, yaitu instrumen investasi berbasis syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek yang sah secara syariah.

18. Apa itu Reksa Dana Syariah?

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang investasi dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah.

19. Apa itu Asuransi Syariah (Takaful)?

Asuransi syariah adalah asuransi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful) antarpeserta.

20. Apa itu Wadiah?

Wadiah adalah akad titipan murni, di mana penitip menitipkan barang kepada penerima titipan.

21. Apa itu Tabarru'?

Tabarru' adalah akad kebajikan atau derma (sumbangan) tanpa mengharapkan imbalan.

22. Apa itu Nisbah Bagi Hasil?

Nisbah Bagi Hasil adalah rasio pembagian keuntungan atau kerugian antara para pihak dalam akad kerjasama (misalnya Mudharabah atau Musyarakah).

23. Apa itu Perjanjian Baku Syariah?

Perjanjian baku yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah dan umumnya digunakan oleh lembaga keuangan syariah.

24. Apa itu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)?

Fatwa DSN adalah keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman dalam transaksi ekonomi syariah.

25. Apakah Fatwa DSN mengikat Pengadilan Agama?

Fatwa DSN-MUI tidak mengikat secara hukum formal, namun menjadi rujukan penting dan pertimbangan utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus Sengketa Ekonomi Syariah.

26. Apa itu Harta Objek Sengketa?

Harta atau aset yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa.

27. Apa itu Gugatan Wanprestasi?

Gugatan yang diajukan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati.

28. Apa itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?

Gugatan yang diajukan karena adanya tindakan yang merugikan pihak lain, meskipun tidak didasari oleh perjanjian.

29. Apa itu Eksekusi Putusan?

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela.

30. Apa itu Hak Tanggungan?

Hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu.

31. Apa itu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)?

Tindakan pengadilan untuk meletakkan sita atas aset objek sengketa agar tidak dipindahtangankan selama proses persidangan.

32. Apa itu Objek Jaminan?

Aset yang dijamin dalam suatu transaksi.

33. Apa itu Lelang Eksekusi?

Proses penjualan aset yang dijamin melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan utang.

34. Apa itu Debitur?

Pihak yang memiliki utang atau kewajiban.

35. Apa itu Kreditur?

Pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki piutang.

36. Apa itu Somasi?

Teguran atau peringatan resmi dari satu pihak kepada pihak lain agar memenuhi kewajibannya.

37. Apa itu Prinsip Adil?

Prinsip dalam ekonomi syariah yang menekankan keadilan dalam setiap transaksi dan pembagian keuntungan/kerugian.

38. Apa itu Prinsip Transparansi?

Prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi terkait transaksi syariah.

39. Apa itu Prinsip Kemanfaatan?

Prinsip bahwa setiap transaksi syariah harus memberikan manfaat yang maslahat bagi masyarakat luas.